

**PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA
BADAN PENGELOLA
MIGAS ACEH DAN TRIANGLE PASE INC DI WILAYAH KERJA PASE,
KABUPATEN ACEH UTARA DAN ACEH TIMUR**

***THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION SHARING CONTRACT ON OIL AND
GAS BETWEEN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH AND TRIANGLE PASE INC, IN
NORTH ACEH AND EAST ACEH DISTRICT***

Amira Nurdin

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : amiranurdinnn@yahoo.com

Azhari Yahya

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : azhari.yahya@unsyiah.ac.id

Abstrak - Berdasarkan Pasal 160 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Provinsi Aceh mempunyai kewenangan melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melakukan pengelolaan migas yang berada di Aceh. Tugas utama BPMA bukan hanya menerapkan, mengontrol dan mengawasi Kontrak Bagi Hasil (KBH) tetapi juga melakukan negosiasi dan penandatanganan kontrak. BPMA dan Triangle Pase Inc (TPI) telah menandatangani KBH Wilayah Kerja Pase pada 22 Mei 2015 untuk waktu 30 tahun. Dalam kegiatan pengelolaan WK Pase wajib mengikutsertakan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). KBH memuat sejumlah kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan oleh para pihak seperti pelaksanaan CSR, perekrutan tenaga kerja dan pendirian anak perusahaan. Akan tetapi TPI belum melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan KBH. Oleh karena itu, PDPA dapat melakukan gugatan hukum ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kata Kunci: Blok Pase, BPMA, Pengelolaan Bersama, Minyak dan Gas Bumi, dan Perjanjian Bagi Hasil

Abstract - According to Article 160, Act Number 11 of the year 2006 on Law of Governing of Aceh (LoGA) and Government Regulation number 23 of the year 2015 on Oil and Gas Co-management within Aceh Territory, Aceh Province has authority through Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) to be involved in oil and gas industry. The main task and function of BPMA are not only to implement, control and supervise Production Sharing Contract (PSC) but also to do negotiating and signing of contract. BPMA and Triangle Pase Inc (TPI) have signed PSC on Block Pase on 22 May 2015 for 30 years. In the implementation of oil and gas activities are mandatory to be involved Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) or Aceh Province Owned Development Company. Contractual obligations of the parties such as distribution of CSR, manpower recruitment, and establishment of joint venture company has been guaranteed under the PSC. However, all contractual obligations are not implemented yet due to lack of commitment and willingness of TPI. As a result, PDPA may sue TPI before Indonesian National Arbitration Board or BANI.

Keywords : Block Pase, BPMA, Co-management, Oil and Gas and Production Sharing Contract.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia. Pada masa lalu pengelolaan migas bersifat sentralistik. Akan tetapi pada saat ini berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 160 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan

bersama dengan Pemerintah yang dilaksanakan oleh sebuah badan yaitu Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA).

Wilayah Kerja Pase (WK Pase) merupakan salah satu wilayah kerja migas di Aceh yang berada di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. WK Pase dikelola berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KBH) yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2015 antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Triangle Pase Inc.¹

Pada saat ditandatanganinya KBH tersebut, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) belum ditetapkan. Sebelum ditetapkannya PP No. 23 Tahun 2015 dan BPMA, seluruh Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kewenangan Aceh dilakukan antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Setelah BPMA terbentuk, seluruh KKS berada di bawah pengawasannya dan BPMA menjadi para pihak dalam setiap KKS yang berlaku di wilayah pertambangan migas di Aceh. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf b yang menyatakan bahwa pada saat BPMA terbentuk semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Migas antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada BPMA.

Dasar adanya KBH adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III tentang Perikatan dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia.² Pengertian perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, pengertian KBH sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 27 PP No. 23 Tahun 2015 adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) dalam suratnya Nomor 8382/13/MEM.M/2014 tanggal 23 Desember 2014 telah menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan wilayah kerja dalam bentuk KBH dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh. Dalam hal ini, Gubernur Aceh telah menunjuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) untuk bekerjasama dengan Triangle Pase Inc (TPI).³

¹ Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara SKK Migas dan Triangle Pase Inc, hlm. 4.

² Adianto Lumbantobing, artikel: “Kajian Hukum Terhadap Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang Dilakukan Perusahaan Pertambangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi” (Medan: USU, 2018), hlm. 7.

³ Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara SKK Migas dan Triangle Pase Inc, *Op.Cit*, hlm. 6.

Untuk melakukan kerjasama tersebut, TPI dan PDPA membentuk suatu Perusahaan Usaha Patungan (*Joint Venture Company*) sebagai suatu badan hukum untuk mempelajari, mengeksplorasi, mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan WK Pase yang di mana perusahaan tersebut diberi nama Aceh Pase Global Energy Ltd (APGE).⁴ Hal tersebut telah disepakati di dalam Nota Kesepahaman (*Momemandum of Agreement*) tanggal 23 April 2013 dan Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 27 Juli 2013.

Semua kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya baik Nota Kesepahaman, Perjanjian Usaha Patungan maupun Kontrak Bagi Hasil merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini termuat di dalam poin 15.7.5 KBH antara SKK Migas dan Triangle Pase Inc yang menyatakan bahwa semua ketentuan dalam *shareholder agreement* antara PDPA dan TPI sebagai *holding company* kontraktor dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KBH, dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani.

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari DPRKabupaten Aceh Timur No. 365/005/2013 tertanggal 19 Maret 2013, Pimpinan DPRK Aceh Timur memberikan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh TPI yang akan bermitra dengan PDPA dalam mengelola WK Pase yaitu:

- a. Dana CSR sebesar 2% (dua persen) selama Triangle Pase Inc beroperasi sejak tahun 2009 harus dibayarkan sesuai audit independen;
- b. Hasil audit Triangle Pase Inc, CSR masih terhutang maka Triangle Pase Inc harus melunaskan kewajibannya dalam waktu secepat-cepatnya;
- c. Pengelolaan CSR yang akan datang dilakukan oleh forum Tripartit CSR yang terdiri dari unsur Perusahaan, unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur masyarakat;
- d. Dana CSR yang telah dibayarkan tetap diakui jika dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Triangle Pase Inc wajib menerima tenaga kerja lokal/Aceh Timur dan Provinsi Aceh.

Meskipun penandatanganan kontrak sudah berlangsung lebih dari tiga tahun (2015 sampai dengan 2019), namun pemenuhan kewajiban kontraktual seperti pembangunan jalan dari Lhoknibong sampai ke Sungai Peulalu, realisasi CSR sesuai dengan Rekomendasi DPRKabupaten Aceh Timur, pendirian anak perusahaan usaha patungan antara PDPA dan TPI, serta pengrekrutan tenaga kerja lokal belum dilakukan sesuai dengan Kontrak Bagi Hasil.⁵

⁴ Perjanjian Usaha Patungan antara Triangle Energy (Global) Limited dan PDPA, hlm. 2.

⁵ Hasil Wawancara dengan Hasballah, Direktur Minyak dan Gas Bumi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, 10 Januari 2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pengelola Migas Aceh dan Triangle Pase Inc?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pengelola Migas Aceh dan Triangle Pase Inc?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Pase?

Adapun yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dengan KBH yang digunakan dalam industri minyak dan gas bumi di Aceh. Sementara itu tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan, kendala dan solusi terhadap masalah yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil tersebut.

Kata kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Contract*” yang artinya Kontrak Perjanjian.⁶ Di dalam KUH Perdata, pengertian kontrak dalam hal ini adalah perjanjian sebagai suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).⁷

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.⁸ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁹

KUHPerdata Pasal 1320 menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimana para pihak sepakat dalam perjanjian yang telah mereka buat mengenai substansi pokok yang ada di dalam suatu kon-

⁶ Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997, hal. 144.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 4

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1984, hal. 1.

⁹ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Alumni, 1982, hal. 3.

trak. Apa yang telah dikehendaki oleh pihak yang satu, dikehendaki pula oleh pihak yang lain.¹⁰ Cakap untuk membuat suatu perjanjian dan kausa yang halal.

Selain dari pada itu, dalam membuat sebuah kontrak juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak seperti: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kebiasaan, asas kepatutan, dan asas keseimbangan

Sementara itu Kontrak Bagi Hasil (KBH) atau *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan salah satu contoh kontrak yang tidak dikenal oleh KUH Perdata atau dikatakan sebagai kontrak *innominaat*. Kontrak *innominaat* ini lahir dan berkembang dalam masyarakat dan kontrak *innominaat* tersebut bersifat khusus dibandingkan dengan kontrak-kontrak yang ada dan diatur oleh KUH Perdata. Khusus dalam arti kontrak *innominaat* ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹¹ Kontrak bagi hasil ini telah dikenal lama dan diterapkan secara luas di Indonesia, yaitu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diatur menurut hukum adat setempat.¹²

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³ Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Kerja Pase yang meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur.

Sementara itu yang menjadi populasi penelitian adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan proses pembuatan dan pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil migas Wilayah Kerja Pase dengan cara pengambilan sampel baik itu responden maupun informan.

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, hal. 17.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 231.

¹² A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009, hal.6.

¹³ Universitas Al-Azhar Indonesia. "Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum" 2014, <<https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>> [diakses 12/1/2019].

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 79.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pengelola Migas Aceh dan Triangle Pase Inc

Wilayah Kerja Pase (WK Pase) merupakan suatu wilayah pertambangan migas yang berada di kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. WK Pase dikelola berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KBH) antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Triangle Pase Inc (TPI) yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2015. Pada saat ditandatanganinya KBH tersebut, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) belum ditetapkan. Sehingga seluruh Kontrak Kerja Sama di wilayah kewenangan Aceh baik di darat maupun di laut dilakukan antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Setelah dibentuknya BPMA, seluruh kontrak kerjasama berada di bawah pengawasan BPMA dan ia menjadi para pihak dalam setiap kontrak kerjasama yang berlaku di wilayah pertambangan migas di Aceh. Demikian juga WK Pase, pasca penetapan BPMA semua hak dan kewajiban yang diatur dalam KBH migas beralih dan berada dibawah pengawasan BPMA sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 dan 92 PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Gas Bumi di Aceh.

1. Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil Migas Wilayah Kerja Pase

a. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

Dasar hukum pembentukan BPMA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh. Menurut Pasal 1 angka 22, Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang migas yang berada di darat dan laut wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut). Tugas BPMA adalah melaksanakan, mengendalikan serta mengawasi setiap kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu migas di Aceh. Sementara itu fungsi BPMA adalah melakukan negosiasi dan membuat kontrak kerja sama serta melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan KKKS.

b. Triangle Pase Inc (TPI)

Triangle Pase Inc (TPI) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum *Cayman Island* sebagai KKKS dalam KBH Migas WK Pase.¹⁵ TPI ini adalah anak perus-

¹⁵ *Production Sharing Contract Between SKK Migas and Triangle Pase Inc*, hal. 4

ahaan dari *Triangle Energy (Global) Limited*, yaitu perusahaan bergerak di bidang migas yang beralamat di Perth, Australia.

c. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA)

Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh adalah suatu perusahaan milik Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Perda No. 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang berkantor di Jln. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh.¹⁶

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suratnya Nomor 8382/13/MEM.M/2014 tanggal 23 Desember 2014 telah menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan wilayah kerja dalam bentuk KBH dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh, dan untuk itu Gubernur Aceh telah menunjuk PDPA untuk bekerjasama dengan *Triangle Pasa Inc.*¹⁷ Hal tersebut juga ditegaskan di dalam poin 15.7 PSC *between SKK Migas and Triangle Pasa Inc* tentang Kerjasama antara BUMD dan *Triangle Pasa Inc*.

Untuk melakukan kerjasama tersebut, TPI dan PDPA sepakat membentuk suatu Perusahaan Usaha Patungan (*Joint Venture Company*) sebagai suatu badan hukum untuk mempelajari, mengeksplorasi, mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan WK Pasa yang di mana perusahaan tersebut diberi nama Aceh Pasa Global Energy Ltd (APGE). Hal tersebut sebagaimana telah disepakati di dalam Nota Kesepahaman (*Momemandum Of Agreement*) tanggal 23 April 2013 dan Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 27 Juli 2013. Semua kesepakatan yang tertuang mulai dari Nota Kesepahaman, Perjanjian Usaha Patungan dan KBH merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, hal ini termuat di dalam poin 15.7.5 PSC *between SKK Migas and Triangle Pasa Inc*.

2. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam KBH Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Pasa

Di dalam KBH Migas WK Pasa memuat berbagai kesepakatan antara SKK MIGAS/BPMA dan TPI. Selain hak dan kewajiban yang tercantum pada KBH Migas WK Pasa antara SKK Migas/BPMA dan *Triangle Pasa Inc*, di dalam MoU antara PDPA dan *Triangle Energy Global Limited*, Pasal 6 menegaskan bahwa:

¹⁶Perjanjian Usaha Patungan antara *Triangle Energy (Global) Limited* and Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, 27 Juli 2013, hal.1.

¹⁷ *Production Sharing Contract Between SKK Migas and Triangle Pasa Inc*, Op.Cit, hal. 6

- 6.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi dana pengembangan masyarakat (*Community Development/CD*) sebelum produksi paling rendah sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu) per tahun dan setelah produksi sebesar 2% (dua persen) dari pendapatan kotor per tahun atau minimal US\$ 200.000;
- 6.2 Triangle Pase Inc akan membangun jalan Lhoknibong sampai Sungai Pelalu atas biayanya sendiri dan tidak diperhitungkan dalam *cost recovery*, CD dan CSR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Kontrak Kerja Sama ditandatangani;
- 6.3 Triangle Pase Inc setuju untuk melaksanakan rekomendasi DPRK Aceh Timur No. 365/005/2013 tanggal 19 Maret 2013, dan menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari MoA ini.

Hal tersebut di atas juga dituangkan dalam Poin 9.8 sampai 9.10 Perjanjian Usaha Patungan antara Triangle Energy (Global) Limited dan PDPA sebagai berikut.

- 9.8 Tanggungjawab sosial dan lingkungan korporasi Perusahaan termasuk dana pengembangan masyarakat yang harus diadakan oleh Perusahaan setiap tahun minimal 2% dari penghasilan kotor pertahun atau US\$ 200.000, tergantung mana yang lebih besar.
- 9.9 Dalam waktu enam bulan setelah KKS Pase ditandatangani, Triangle Energy (Global) Limited akan membangun jalan dari Lhoknibong ke Sungai Pelalu dengan biayanya sendiri dan biaya tersebut tidak dianggap sebagai biaya yang dapat diperoleh kembali (*cost recoverable*)
- 9.10 Triangle Energy (Global) Limited akan melaksanakan rekomendasi DPRK Aceh Timur No. 365/005/2013 tertanggal 19 Maret 2013.

Rekomendasi DPRK Aceh Timur No. 365/005/2013 tertanggal 19 Maret 2013 menegaskan bahwa Pimpinan DPRK Aceh Timur sepakat dengan Keputusan Gubernur Aceh yang menetapkan TPI bermitra dengan PDPA dalam mengelola WK Pase dengan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh TPI sebagaimana tersebut di atas. Selain dari pada itu KBH dan dokumen terkait lainnya memberikan kewajiban kepada TPI untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja setempat dan melakukan pendirian anak perusahaan.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja

Dari hasil penelitian dijumpai sejumlah kendala yang menyebabkan TPI belum melaksanakan kewajiban kontraktual sebagaimana yang diperintahkan oleh KBH. Kendala dimaksud dapat dijumpai dalam hal:

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Belum Maksimal

Pengalokasian dana untuk pengembangan masyarakat disekitar proyek Wilayah Kerja Pase atau dana CSR merupakan salah satu isu penting pada saat penyusunan dan pembahasan KBH dan bahkan hal itu merupakan salah satu syarat bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur untuk dapat menerima Triangle Energi Global sebagai pengelola WK Pase.

Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Timur diakomodir dan diakui keberadaannya dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Agreement (MoA)*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, angka (6.3) bahwa Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan rekomendasi DPRK Aceh Timur No. 365/005/2013 tanggal 19 Maret 2013, dan menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari MoA ini. Hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 9, Angka (9.10) Perjanjian Usaha Patungan atau *Joint Venture Agreement*, dimana kedua perjanjian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KBH migas Wilayah Kerja Pase.

Semenjak penandatanganan KBH, sampai saat ini TPI belum merealisasikan CSR sesuai dengan rekomendasi DPRK Aceh Timur dan KBH. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, H. Firmandez, anggota DPR RI asal pemilihan Aceh, menyayangkan PT. Triangle Pase Inc tidak Menyalurkan CSR Kepada Masyarakat sekitar. Hal senada juga disampaikan oleh Alamsyah, Keuchik Gampong Sujudo, Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur bahwa ia sangat kecewa dengan perusahaan yang beroperasi di daerahnya yang belum menyalurkan CSR meskipun sudah berulang kali diperingatkan melalui surat.¹⁸ Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Hasballah, Direktur Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan PDPA bahwa TPI belum melaksanakan program CSR dan oleh karena itu Forum Tripartid untuk mengelola CSR juga belum terbentuk.¹⁹

2. Pendirian Anak Perusahaan Tidak Sesuai Dengan Hukum Indonesia

Untuk mempelajari, mengeksplorasi, mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan WK Pase, TPI dan PDPA sepakat untuk membentuk suatu Perusahaan Usaha Patungan yang disebut dengan Aceh Pase Global Energy (APGE).

¹⁸ Redaksi Habapasee, 'H. Firmandez Menyayangkan PT. Triangle Pase Inc Tidak Menyalurkan CSR Kepada Masyarakat Sekitar', diakses dari <https://habapasee.net/2018/07/20/> , pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 12.34 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hasballah, Direktur Migas dan Pertambangan PDPA, pada tanggal 25 Februari 2019.

Dalam pendirian suatu anak perusahaan, tata caranya tetap mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, yakni Anak Perusahaan harus dibentuk dengan akta Notarisnya tersendiri, terpisah dari akta induk perusahaannya, tetapi induk perusahaan wajib mengikutsertakan sahamnya ke dalam anak perusahaan tersebut sehingga mempunyai kewenangan kontrol terhadap anak perusahaan dimaksud.²⁰

Terhadap anak perusahaan juga berlaku ketentuan bahwa setiap anak perusahaan harus dilalukan pendaftaran perusahaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.²¹

Pasal 2, ayat (2.3) Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Agreement (MoA)* menegaskan bahwa Para Pihak sepakat akan mendirikan Perusahaan *Joint Venture* yang berkantor pusat di Banda Aceh, yang akan mengelola Wilayah Kerja Pase. Kesepakatan mendirikan anak perusahaan kemudian ditegaskan kembali dalam Perjanjian Usaha Patungan.

Semua ketentuan yang terkait dengan pendirian anak perusahaan diakomodir di dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) sebagaimana tercantum dalam poin 15.7.5 bahwa semua ketentuan dalam *Memorandum of Agreement* dan *Joint Venture Agreement* antara PDPA dan Triangle Energy Global Ltd sebagai *Holding Company* Kontraktor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, dan berlaku bagi pihak yang menandatangani.

Berdasarkan perintah Pasal 2 ayat (2.3) MoA dan huruf E Perjanjian Usaha Patungan atau *Joint Venture Agreement (JVA)* bahwa para pihak sepakat untuk mendirikan anak perusahaan yaitu Aceh Pase Global Energy (APGE) yang beralamat di Banda Aceh. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka Kantor Anak Perusahaan APGE yang beralamat di Jalan Gabus No. 49, Lamprit Kampung Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh diresmikan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016. Namun belakangan ini diketahui bahwa kantor APGE tidak lagi berada pada alamat tersebut.

Dalam rangka memastikan APGE itu dapat berjalan secara efektif, kedua belah pihak telah menempatkan perwakilannya masing-masing ke dalam *Board of Directors* APGE dengan komposisi dua orang komisaris yang mewakili PDPA dan empat orang mewakili Tri-

²⁰ Hasil wawancara dengan Nurdhani, Notaris di Banda Aceh, tanggal 21 Februari 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan Nurdhani, Notaris di Banda Aceh, tanggal 21 Februari 2019.

angle Pase Inc. Salah satu tugas utama para komisaris adalah untuk memastikan agar semua hak dan kewajiban dalam KBH dapat dilaksanakan. Namun melalui wawancara dapat diketahui bahwa jajaran komisaris jarang diundang atau dilibatkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dimaksud. Sejak kami ditempatkan sebagai komisaris di APGE hanya baru sekali diundang rapat dan kemudian atas inisiatif sendiri kami mendatangi direksi Enso Asia Inc untuk menanyakan beberapa hal penting terkait pelaksanaan kegiatan dilapangan termasuk laporan kegiatan Triangle, tetapi sampai saat ini belum diberikan.²²

Melalui wawancara dengan Hasballah dapat diketahui bahwa APGE yang selama ini dikatakan sebagai Anak Perusahaan ternyata belum berbadan hukum Indonesia karena belum didaftarkan dan belum mempunyai akta notarisnya tersendiri sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 dan Permendag 08/2017.²³ Aceh Pase Global Energy hanya didaftarkan di Singapura pada tanggal 1 Agustus 2013 dan hal itu tidak memberikan dampak hukum apapun selama APGE tidak didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan Republik Indonesia.

3. Minimnya Perekrutan Tenaga Kerja Lokal

Tenaga kerja diatur dalam Bab XII mengenai Ketenagakerjaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pada Poin 12.1 dan 12.2 KBH antara SKK Migas/BPMA dan Triangle Pase Inc yang pada intinya setuju untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja setempat. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Rekomendasi DPRK Aceh Timur No. 365/005/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang memuat mengenai syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh Triangle Pase Inc yang menyatakan bahwa Triangle Pase Inc wajib menerima tenaga kerja lokal/ Aceh Timur dan Provinsi Aceh.

Belakangan ini Triangle Pase Inc mengumumkan penerimaan tenaga kerja dalam bidang *Operation Manager, Security Leader, Civil/Construction Manager, Project Manager dan Asset, /Logistic Support, dan Facilities Engineer*. Pengumuman tersebut tidak dilakukan melalui Harian Serambi Indonesia atau harian lainnya yang mudah di akses (baca) oleh masyarakat Aceh. Akibatnya, tenaga kerja lokal luput dari pengumuman dimaksud, dan kesempatan kerja pada bidang-bidang tersebut di atas dimanfaatkan oleh tenaga kerja dari Jakarta.

²² Hasil wawancara dengan Pangeran Rizal, Komisaris Mewakili PDPA di APGE, tanggal 23 Februari 2019.

²³ Hasil wawancara dengan Hasballah, Direktur Migas dan Pertambangan PDPA, pada tanggal 25 Februari 2019.

Dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja yang diterima baru baru ini dan hanya 2 (dua) orang berasal dari Aceh yang berdomisili di Jakarta. Hal tersebut mendapatkan kritikan dari kalangan staf Triangle itu sendiri dan masyarakat sekitar yang akhirnya menjadi perhatian BPMA.²⁴ karena perekrutan tenaga kerja tidak sesuai dengan Rekomendasi DPRK Aceh Timur No. 365/005/2013 tertanggal 19 Maret 2013.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Pase

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus mampu menyelesaikannya berbagai kendala yang terkait dengan pemenuhan kewajiban kontraktual. Kunci keberhasilan dalam pemecahan permasalahan dimaksud adalah adanya keterbukaan yang mengacu pada prinsip *transfarancy and accountability* para pihak serta mempunyai keinginan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai isu seperti:

1. Penunggakan CSR dan solusi penyelesaiannya

Kewajiban merealisasikan CSR merupakan perintah dari KBH yang harus dipenuhi oleh Triangle Pase Inc. Semenjak penandatanganan KBH Wilayah Kerja Pase pada tanggal 22 Mei 2015, TPI belum membentuk Forum Tripartid CSR guna menyalurkan dana CSR. Akibatnya tokoh masyarakat sekitar lokasi proyek, DPRK Aceh Timur dan Bupati Aceh Timur mempertanyakan komitmen TPI dalam menyalurkan dana CSR.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), sesuai dengan tugasnya melakukan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas harus memastikan Triangle Pase Inc menyalurkan dana CSR sesuai dengan KBH dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Timur No. 365/005/2013.

2. Masalah Ketenagakerjaan dan solusi penyelesaiannya

Sesuai dengan tugas BPMA yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), maka setiap kebijakan dan tindakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terkait dengan pelaksanaan KBH harus mendapatkan persetujuan BPMA. Hal ini sangat penting mengingat perekrutan dan penempatan tenaga kerja berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kemudian dibayar kembali kepada perusahaan oleh negara dalam bentuk *cost recovery*.

²⁴ Hasil wawancara dengan RA dari Triangle Pase Inc, tanggal 29 Januari 2019.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut di atas, BPMA telah meminta penjelasan pada TPI sekaligus mengingatkan mereka agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPMA dalam hal penerimaan tenaga kerja. Sepanjang jenis pekerjaan itu dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal, maka seharusnya diutamakan tenaga kerja lokal saja.²⁵

Penerimaan tenaga kerja lokal, sesuai dengan kompetensinya adalah *mandatory* (wajib) karena diperintahkan oleh KBH, Rekomendasi DPR Kabupaten Aceh Timur, dan asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak seperti azas itikad baik, asas kebiasaan dan asas kepatutan.

3. Isu terkait pendirian Anak Perusahaan dan solusi penyelesaiannya

Salah satu isu terpenting dalam KBH adalah adanya anak perusahaan yang akan menjalankan kegiatan operasional pengelolaan migas di Wilayah Kerja Pase. Oleh karena itu kedua belah pihak yaitu Triangle Pase Inc (TPI) dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) sepakat untuk membentuk suatu Perusahaan Usaha Patungan (*Joint Venture Company*) yang disebut dengan Aceh Pase Global Energy (APGE). Pihak TPI menyampaikan di berbagai media massa bahwa APGE telah dibentuk yang kantornya beralamat di Jalan Gabus No. 49 Lamprit, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh diresmikan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016. Selain dari pada itu, untuk menjalankan fungsi pengawasan operasional APGE telah disepakati penunjukkan dua orang mewakili PDPA dan empat orang mewakili TPI di *Board of Directors* APGE atau Dewan Komisaris APGE.²⁶

Penelitian di lapangan terungkap bahwa Triangle Pase Inc (TPI), yang melakukan penandatanganan KBH Wilayah Kerja Pase dengan SKK Migas, adalah afiliasi dari perusahaan Triangle Energy Global (TEG). Pada tanggal 16 Februari 2016, TEG telah menjual keseluruhan sahamnya (100%) kepada Enso Asia Inc (EAI). Dengan demikian, sejak tanggal 16 Februari 2016 semua hak dan kewajiban TEG beralih dan menjadi tanggung jawab EAI. Akan tetapi semua dokumen perjanjian dan komitmen yang disepakati dari tahun 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 tetap menjadi tanggung jawab dari TEG.²⁷ Dengan demikian, pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual adalah Tringle Energi Global (TEG), bukan Enso Asia Inc (EAI).²⁸

²⁵ Hasil wawancara dengan Azhari Idris, Plt. Kepala BPMA, tanggal 14 Januari 2019.

²⁶ Hasil wawancara dengan Hasballah, Direktur Migas dan Pertambangan PDPA, pada tanggal 25 Februari 2019.

²⁷ Hasil wawancara dengan Hasballah, Direktur Migas pada PDPA, tanggal 25 Februari 2019.

²⁸ Hasil wawancara dengan Hasballah, Direktur Migas dan Pertambangan PDPA, pada tanggal 25 Februari 2019.

Secara yuridis normatif pendapat di atas kurang tepat, karena pengalihan saham secara keseluruhan (100%) juga diikuti dengan pengalihan semua hak dan kewajiban yang terdapat dalam KBH. Dengan demikian, Enso Asia Inc wajib melaksanakan semua kewajiban kontraktual baik yang diatur dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* maupun *Joint Venture Agreement (JVA)* yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Triangle Energi Global (TEG)/ Triangle Pase Inc dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh.

Kendala dan hambatan yang dialami dalam proses legalisasi perusahaan patungan atau anak perusahaan dalam hal ini APGE adalah:

- a. Karna pergantian kepemilikan saham dari TEG ke Enso Asia Inc;
- b. Enso Asia Inc sebagai pemegang saham, tidak begitu mengerti bidang Migas, karna sebelumnya bergerak dalam bidang Industri Batu Bara;
- c. PDPA sulit berkoordinasi dengan perwakilan PDPA dalam APGE;
- d. PDPA tidak diberikan Kontrak Bagi Hasil (KBH) yang ditandatangani antara Triangle Pase Inc dan SKK Migas, sehingga sangat sulit bagi PDPA untuk mengetahui hak hak kontraktual Para Pihak dalam KBH tersebut.²⁹

Terkait dengan tidak diberikannya KBH kepada PDPA, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menegaskan bahwa Kontrak Bagi Hasil (KBH) Wilayah Kerja Pase disimpan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).³⁰ Seharusnya KBH itu juga diberikan kepada PDPA selaku mitra TPI.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pendirian anak perusahaan sebagaimana diuraikan di atas adalah:

- a. BPMA memerintahkan Enso Asia Inc menyelesaikan secara musyawarah persoalan hukum dengan PDPA ; dan
- b. PDPA, selaku pihak yang dirugikan, dapat mengajukan gugatan hukum ke Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur KBH dalam BAB XI tentang Konsultasi dan Arbitrase, Pasal 11.3.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KBH Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Pase baik yang terkait dengan penyaluran dana CSR, perekrutan

²⁹ Hasil wawancara dengan Hasballah, Direktur Migas dan Pertambangan PDPA, pada tanggal 25 Februari 2019.

³⁰ Hasil wawancara dengan Marliah Geminiyawan, Kepala Devisi Hukum Program dan Pelaporan, BPMA, tanggal 21 Februari 2019.

tenaga kerja maupun pendirian anak perusahaan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KBH dan bertentangan dengan asas-asas hukum kontrak, yaitu asas itikad baik, asas kebiasaan dan asas kepatutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut di atas antara lain, BPMA dapat memerintahkan TPI dan Enso Asia Inc untuk menyelesaikan masalah hukum secara musyawarah dengan PDPA, dan jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka PDPA selaku pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

DAFTAR PUSTAKA

Adianto Lumbantobing, Skripsi: “*Kajian Hukum Terhadap Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang Dilakukan Perusahaan Pertambangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*” (Medan: USU, 2018).

Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Pengelola Migas Aceh, “Profil Triangle Pase Inc”, <https://bpma.go.id/profil-tpi>, diunduh 01 Maret 2019.

Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,

H. Firmandez, Menyayangkan PT. Triangle Pase Inc Tidak Menyalurkan CSR Kepada Masyarakat Sekitar”, <https://habapasee.net/2018/07/20/>, diunduh 28 Februari 2019,

Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, 1977, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Madjedi Hasan A., 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

M.Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.

Salim H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Triangle Pase Inc, Laporan Manajemen Triangle Pase di Hadapan Gubernur Aceh, tanggal 12 Desember 2012.

Universitas Al-Azhar Indonesia. “Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum”,
<https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>,
diunduh 12 Januari 2019